



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR 660.2/K.205/2020

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT PA' KINAYEH
DI KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

Menimbang:

- a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisonalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Adat Pa' Kinayeh di Kabupaten Malinau yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau, Bupati berwenang menetapkan Masyarakat Hukum Adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Pa' Kinayeh di Kabupaten Malinau.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau (Lembarah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Malinau Nomor 75 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 75);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Malinau Nomor 189.1/K.115/2019 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT PA' KINAYEH DI KABUPATEN MALINAU

KESATU.....

- KESATU : Menetapkan dan mengakui suku Dayak Lundayeh, Dayak Abai dan Dayak Punan yang mendiami Desa Lung Sulit, Semamu, Lung Berang, Lung Simau, Lung Mekatip, Lung Kebinu, Lung Fala di Kecamatan Mentarang Hulu Kabupaten Malinau sebagai Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Malinau.
- KEDUA : Mengakui dan melindungi :
1. Wilayah adat masyarakat adat Pa' Kinayah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan peta wilayah adat dalam lampiran II;
 2. Bahasa daerah masyarakat adat Pa' Kinayah yang digunakan adalah Bahasa Lundayeh, Abai dan Punan.
 3. Struktur kelembagaan masyarakat adat Pa' Kinayah, sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
 4. Sistem hukum adat masyarakat adat Pa' Kinayah, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
 5. Pengetahuan tradisional dan kearifan lokal masyarakat adat Pa' Kinayah, sebagaimana tercantum dalam lampiran V.
- KETIGA : Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan masyarakat adat Pa' Kinayah di Kabupaten Malinau yang diakui berdasarkan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan/atau sumber pendapatan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 24 Agustus 2020



YANSEN TP

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di – Tempat.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau di – Tempat.
3. Kepala Bagian Hukum Setkab Malinau di – Tempat.
4. Camat Mentarang Hulu di – Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 660.2/K.205/2020
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT PA' KINAYEH DI KABUPATEN MALINAU**

**GAMBARAN WILAYAH MASYARAKAT ADAT PA' KINAYEH
DI KABUPATEN MALINAU**

Wilayah adat Pa' Kinayeh dihuni secara turun temurun oleh suku Dayak Lundayeh, Dayak Abai dan Dayak Punan. Total luas wilayah adat Pa' Kinayeh 230.320,72 Hektar. Keberadaan masyarakat adat ini diakui masyarakat adat tetangga yang berbatasan dengan wilayah adat Pa' Kinayeh, yaitu:

1. Sebelah barat : berbatasan dengan Wilayah Adat Abai Sembuak mengikuti aliran sungai dan punggung buki, mulai dari muara Sungai Melibung sampai di kuala Sungai Siang Ulun mengikuti punggung gunung antara Sungai Gita sampai Sungai Long Bulu'.
2. Sebelah timur : berbatasan dengan Wilayah Adat Sungai Tubu, mulai dari kuala Sungai Tubu mengikuti punggung gunung Tukuk Serit sampai perbatasan Krayan.
3. Sebelah utara : berbatas dengan Wilayah Adat Kayan Hilir, mulai dari batas Wilayah Adat Long Sefayang, Bang Biau, Pa' Loo, Long Tepadang mengikuti punggung gunung Muruk Mio menuju gunung Batu Linanit/Moming sepanjang perbatasan Sabah, Malaysia.
4. Sebelah selatan : berbatasan dengan wilayah Kecamatan Mentarang.

Malinau 24 Agustus 2020
BUPATI MALINAU,

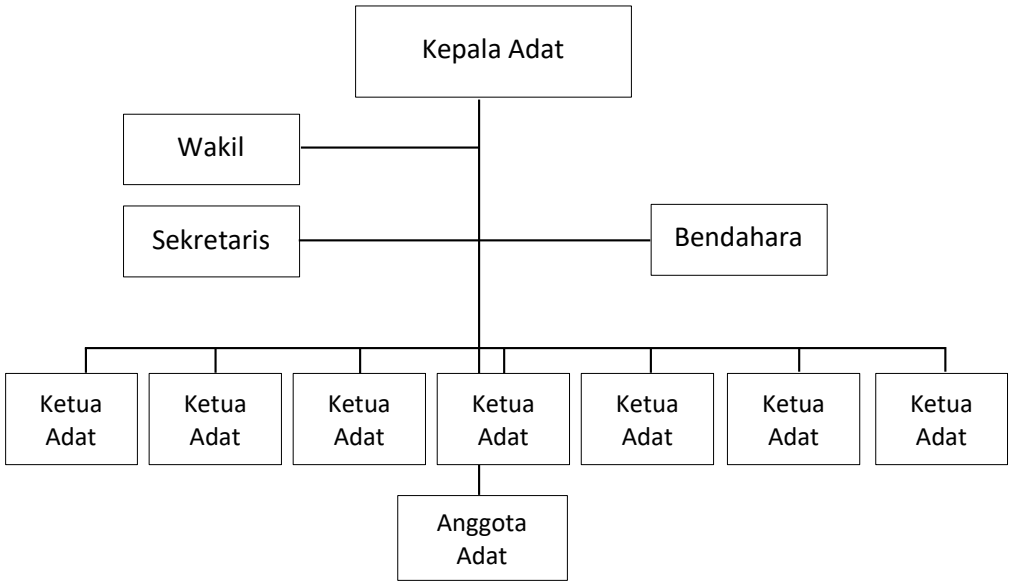


YANSEN TP

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 660.2/K.205/2020
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT PA' KINAYEH DI KABUPATEN MALINAU**

**KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT ADAT PA' KINAYEH
DI KABUPATEN MALINAU**

- a. Nama Lembaga Adat : Lembaga Adat Pa' Kinayeh
- b. Struktur Lembaga Adat : Wilayah adat Pa' Kinayeh terbagi atas 7 wilayah adat desa. Masing – masing adat desa dipimpin oleh Ketua Adat Desa, sedangkan Kepala Adat adalah sebagai pemimpin wilayah adat Pa' Kinayeh.



- c. Perangkat Lembaga Adat : Para pemangku adat ini bernaung di Lembaga Adat Pa' Kinayeh dengan pemangku jabatan sebagai berikut :
- Kepala Adat yang memiliki fungsi sebagai pengawasan wilayah adat, mengatur segala hal terkait dengan wilayah adat masyarakat di wilayahnya (tingkat kampung dan tingkat wilayah adat besar).
 - Wakil Kepala Adat.
 - Sekretaris Adat.
 - Bendahara
 - Ketua Adat Desa
 - Anggota Adat

d. Tata cara.....

- d. Tata cara suksesi kepemimpinan Lembaga Adat adalah melalui musyawarah besar untuk memilih Kepala/Ketua Adat
- e. Tata cara pengambilan keputusan dalam Lembaga Adat Pa' Kinayah yakni dilakukan melalui musyawarah mufakat yang disebut Gayam Adat.

Malinau 24 Agustus 2020
BUPATI MALINAU,



YANSEN TP

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 660.2/K.205/2020
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT PA' KINAYEH DI KABUPATEN MALINAU**

**SISTEM HUKUM ADAT MASYARAKAT ADAT PA' KINAYEH
DI KABUPATEN MALINAU**

1. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan wilayah dan sumber daya alam, antara lain :
 - a. Larangan bagi warga masyarakat adat untuk tidak memberikan izin kepada orang yang tidak punya hak diatas wilayah adat tersebut, untuk memungut hasil hutan berupa gaharu, rotan, kayu dan lain - lain.
 - b. Larangan untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan selain pukot, pancing dan jala.
 - c. Seseorang yang memiliki satu lahan yang dijadikan lahan pertanian/perkebunan, boleh membuka hutan yang berbatas dengan lahan yang ada, dan lahan yang dibuka menjadi miliknya. Hutan yang ada disekitar lahan yang dimilikinya tidak menjadi miliknya., kecuali hutan yang sudah dibuka.
 - d. Apabila ada pohon kayu yang sudah diberi tanda (tanu'), orang lain tidak boleh menebang/mengambil kayu tersebut.
 - e. Tidak boleh mengambil ikan dengan menggunakan peledak/bom ikan, racun dan alat setrum.
 - f. Tidak boleh memasang jerat yang dapat membahayakan manusia saat berburu binatang, khususnya jerat belatik.
 - g. Daerah sebelah hulu sumber air bersih di kampung, daerah rufan (sumber air asin) tidak boleh ditebang atau diganggu
 - h. Pada saat berburu, apabila binatang buruan lari ke wilayah adat tetangga, maka binatang buruan tersebut tidak boleh diambil, dan menjadi milik warga dari wilayah tersebut.
2. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pranata sosial antara lain :
 - a. Adat perkawinan : Fudeng, Nuduk/Namong, Furut, Saning, Luba' Aweh/Luba' Arum, Nated/Fiwan, Nangan, Nguli Decur, Ukum Feseet.
 - b. Adat kelahiran/melahirkan : Meru' Dara
 - c. Pembuktian tuduhan/kebenaran : Kumin, Fetugi, Gitolop, Febulung
 - d. Adat perdamaian/perselisihan : Felua (Fedoo'), Fagka.
 - e. Sumpah adat : Bubpur (lifen baling batu furit), Febulung, Fetamat, Neteg Oko, Neteg Uar.
3. Contoh keputusan dari penerapan aturan adat
 - a. Larangan mengusa'. Bagi yang mengusa di daerah yang bukan wilayah adatnya didenda yang besaran dendanya ditetapkan oleh sidang adat (Ukum).

b. Bagi

- b. Bagi seseorang memasuki wilayah orang lain dikenakan Acam Tana', Acam Apa'.
- c. Bagi seseorang yang berteriak nyaring saat melewati desa/bawang orang lain (Ngecui)/Temido tanpa sebab dikenakan Ukum (denda)
- d. Membawa jenazah keluar dari kampung dan melewati kampung karena wabah, akan dikenakan didenda

Malinau 24 Agustus 2020

BUPATI MALINAU,



YANSEN TP

**LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 6602/K.205/2020
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT PA' KINAYEH DI KABUPATEN MALINAU**

**PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT
PA' KINAYEH DI KABUPATEN MALINAU**

1. Pengetahuan Tradisional

Salah satu pengetahuan tradisional secara turun temurun dapat dilihat dari mata pencaharian utama masyarakat adat Pa' Kinayeh di Mentarang Hulu yakni bertani/berladang, berternak dan mencari gaharu. Pada sektor pertanian, masyarakat berladang dengan sistim gilir balik menanam padi gunung, singkong dan jagung. Secara umum hasil pertanian di konsumsi untuk kebutuhan rumah tangga. Sedangkan untuk sektor perkebunan, masyarakat membudidayakan tanaman kopi yang juga hanya dikelola dan dikonsumsi untuk keperluan sendiri. Beberapa warga juga memiliki mata pencaharian yang lain seperti membuat perahu, mencari gaharu, mencari ikan, membuat kerajinan dari bahan rotan, sier, bambu atau don ilad (tikar sesuai jenis bahan dan alat rumah tangga lainnya) yang dijual pada saat – saat tertentu. Pengetahuan lain dapat dilihat dari pemanfaatan hasil hutan selain gaharu yakni olahan daging dijadikan dendeng dan asinan.

2. Kearifan Lokal

Kearifan lokal masyarakat Dayak Lundayeh terkait pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang telah ada sejak dulu adalah Tana' Ulung. Tana' Ulung adalah suatu kawasan yang dijaga, dipelihara dan dilindungi oleh masyarakat adat Dayak Lundayeh Pa' Kinayeh.

Bentuk kepemilikan lahan secara adat dengan mendirikan “Ulung” dapat juga berupa Ulung Darung, Ulung Balang dan Ulung Agung yang didirikan sesuai bentuk dan maknanya dan areal hutan dimana ritual adat leluhur ini berlangsung, dan terkonsentrasi beberapa jenis “Ulung” telah disepakati oleh Lembaga adat ditetapkan sebagai hutan adat.

Disekitar Desa Lung Fala dan Desa Lung Iding, Lung Firi dan Lung Mekatip terdapat beberapa Ulung Buaye, Ulung Agung dan Ulung Balang. Ulung Darung berada didaerah hulu Pa' Iding, Pa' Firi, Pa' Dutan, Yang Raga, Laga Saled, Pa' Silau, Lung Ngiak, Tebunan Yayeng, Funeng Mesiang.

3. Beberapa aturan adat terkait Tana' Ulung antara lain :

- a. Kawasan Tana' Ulung ini dijaga karena menjadi tempat berlangsungnya ritual adat leluhur “Nui Ulung Buaye”, ulung (relief) yang berbentuk buaya, harimau atau naga, dan gong yang menjadi jati diri seorang kesatria atau pemimpin pada masa febunu'. Oleh karenanya, para leluhur menjadikan kawasan Tana' Ulung ini sebagai kawasan yang tidak boleh dijadikan tempat perladangan atau kebun.

b. Apabila

- b. Apabila ada orang lain yang dengan sengaja merusak kawasan ini, orang tersebut dikenakan denda melalui hukum adat (ukum) yaitu dengan denda satu buah gong besi berukuran satu kilan.
- c. Dilarang mencari/menebang kayu gaharu, rotan dan damar dalam kawasan Tana' Ulung ini. Barangsiapa yang melanggar larangan ini dikenakan denda satu buah Rubi Abai, serta seluruh hasil yang diperolehnya didalam kawasan ini akan disita oleh kepala adat wilayah setempat.
- d. Dilarang menebang pohon jenis apapun didalam kawasan ini.
- e. Dilarang meracun atau menyetrum ikan di perairan sungai kawasan Tana' Ulung ini. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi adat.

Masyarakat adat Dayak Lundayeh mengenal beberapa istilah untuk wilayah tertentu dalam wilayah adatnya. wilayah adat disebut dengan Tana' Tepun yaitu tanah warisan leluhur yang diwariskan kepada anak cucu dan hanya boleh dimiliki dan dimanfaatkan oleh keturunannya dimanapun mereka berada. Mereka punya hak atas tanah wilayah tersebut berdasarkan keturunan. Ada yang disebut Tana' Wa' adalah tanah yang dimiliki oleh satu rumpun keluarga tersebut. Tana' Sibuleng adalah tanah yang awalnya berupa hutan rimba lalu dibuka oleh seseorang dan hanya dimiliki secara pribadi dan dapat diwariskan kepada keturunannya kemudian.

Proses pembukaan hutan yang menjadi milik melalui : ngetu tana – nepu tana, nuduk tana dan menebas sampai ke hutan menjadi lahan pertanian. Fulung kara (hutan rimba) yang dibuka oleh seseorang menjadi milik dan hak dari orang yang membukanya pertama kali. Karena secara adat hutan/tanah yang dibuka seseorang berarti hutan/tanah tersebut dapat bersahabat dengan orang yang membukanya. dengan pemahaman secara adat bahwa bila alam tidak menerima orang yang membuka hutan tersebut biasanya akan mengalami musibah ataupun masalah yang merintangi.

4. Pembagian ruang wilayah adat

Beberapa istilah dalam pembagian ruang wilayah adat yang dikenal di dalam adat Dayak Lundayeh terkait pemanfaatan tanah oleh masyarakat yakni :

- a. Fulung : Fulung terdiri dari Fulung (hutan rimba) atau kawasan hutan rimba yang tidak pernah dibuka, dan Fulung Kara (hutan sekunder tua).
- b. Lati' : kawasan pertanian dengan sistim ladang gilir balik, terdiri dari Amug (hutan sekunder) atau bekas ladang. Ladang baru sekitar 2 tahun (ribpa) dan bekas ladang 5-50 tahun (amug dari, amug kara). Dapat juga berupa Fulung Tara, Fulung Uwe, Fulung Tumu (hutan yang dipenuhi pohon gaharu, rotan dan damar). Dalam kawasan Fulung ini, masyarakat Dayak Lundayeh dan suku Dayak pada umumnya melakukan pemeliharaan dan pelestarian jenis – jenis tumbuhan penting bagi masyarakat adat. Selain dipungut/dimanfaatkan, juga ditanam benihnya di kawasan hutan tersebut.

c. Amug

- c. Amug : terdiri dari Amug Dari atau bekas ladang 5-10 tahun dan Amug Kara atau bekas ladang diatas 10 tahun.
- d. Baa' : kawasan pertanian khusus lahan sawah. Terdiri dari Baa (sawah aktif) dan Ilu (bekas sawah).
- e. Bawang dan Bawang Mon : kawasan kampung (Bawang) dan kampung lama/kampung asal (Bawang Mon).
- f. Fulung Bua' : adalah kawasan hutan pohon buah – buahan yang terletak di kampung asal.
- g. Lengutan : adalah kawasan kuburan lama maupun kuburan baru yang biasanya terletak di bagian hulu atau disebelang kampung.
- h. Laman : adalah kawasan pengembalaan ternak (kerbau, sapi).

Malinau 24 Agustus 2020

BUPATI MALINAU,



YANSEN TP